

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pertunangan

1. Pengertian

Secara bahasa, *خطبة* khitbah berasal dari bahasa Arab, *خطب يخطب يخطبا* yang berarti bicara/pembicaraan. Khitbah bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut khatib atau khitb, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan tersebut.

Kata khitbah merupakan sebuah aksi, ikatan, dan posisi. Contoh seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tersebut untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.¹³

Pertunangan atau khitbah secara etimologis bermakna permintaan. Khitbah (pertunangan) secara sederhana diartikan dengan “penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis pertunangan mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan ataupun sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

¹³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), 221.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, khitbah adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seseorang wanita.¹⁴

Khitbah atau pertunangan adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan yang ingin dinikahi dan walinya.¹⁵

Al-khitbah dengan dibaca kasrah huruf kha'nya adalah pendahuluan, pendekatan dan permintaan seorang laki-laki untuk menikahi sang perempuan dan mengikat janji dengan seorang wanita tersebut.

Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa khitbah atau pertunangan adalah bahasa Arab yang sering terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah Swt dan terdapat pula dalam ucapan Nabi Saw serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada pihak laki-laki yang mengajukan pertunangan atau juga di sebut peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri atau mengutus perempuan yang

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),01

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,(Jakarta: Gema Insani 2011), 20.

dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan¹⁶.

Untuk pengertian khitbah sendiri terdapat berbagai pendapat dalam mendefinisikan pertunangan atau peminangan. Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pertunangan atau peminangan. Ulama kontemporer mengatakan Pertunangan (khitbah) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada si wanita tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si wanita yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.¹⁷

Dalam kitab Fiqih Sunnah, Pertunangan (khitbah) adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara adat yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar cocok berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹⁸

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana 2003), 82-83.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011),20,21.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Bandung: PT Alma'arif 2003),38.

Amir syarifuddin mendefinisikan pertunangan sebagai penyampaian keinginan atau kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, pertunangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹⁹ Al-hamdani berpendapat bahwa pertunangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.²⁰

Dari berbagai definisi pertunangan yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, tetapi banyak beberapa kesamaan terhadap definisi pertunangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

2. Dasar Hukum Pertunangan

Dasar disyariatkannya meminang adalah sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),49-50.

²⁰ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),31

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah :235).²¹

Tafsir firman Allah Swt di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan si suami dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahi. pertunangan banyak disinggung dalam surah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Namun syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang dikhitbahnya lebih dikenalnya dengan ta'aruf. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

Artinya: “Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahnya, lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya”. (HR. Abu Dawud).²²

Oleh karena itu, tidak ada para ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum khitbah adalah mubah atau boleh

²¹ <https://tafsirweb.com/928-quran-surat-al-baqarah-ayat-235.html> di akses 07-11-2020.22:42

²² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud, Penerj: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013). 429.

boleh saja. Akan tetapi haram bagi seorang lelaki mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah lelaki lain karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah mengkhitbahnya, dan memperlakukannya secara tidak baik.²³

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas para ulama, khitbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw Bukanlah suatu kewajiban.²⁴ Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum pertunangan atau khitbah adalah wajib, karena meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, peminangan atau khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan.”²⁵ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang hukum khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam An Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Mazhab Syafi’iyah sendiri menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah atau boleh boleh saja. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi’iyah yaitu berpendapat yang mengatakan bahwa hukum pertunangan adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah Saw, di mana

²³ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), 363.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, juz 2, Penerj: Abdul Rasyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media 2005), 3.

²⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1,147.

beliau pernah meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan para ulama lain juga berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah tergantung yang menyikapinya.

Meminang dihukumi sunnah apabila si pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang si wanita yang sudah menikah, meminang para wanita yang sudah ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Khitbah menjadi berhukum wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

3. Tujuan Dan Hikmah Peminangan

a. Tujuan peminangan

Peminangan atau pertunangan merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dipinang untuk mengetahui keadaan dan watak si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini sangatlah dianggap penting bagi yang akan meminang, karena dalam mencari pasangan yang pantas bagi kita perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang mendalam dan cukup

dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga kelak tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam mencari pasangan.

Karena dengan cara inilah sangat efektif bagi seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dan pas dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi supaya tahu kekurangan dan kelebihan wanita akan di pinang. Mengingat pentingnya sebuah peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang yang mau meminang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

- 1) Agar masing-masing kedua belah pihak yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.²⁶
- 2) Untuk mengetahui dengan teliti apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing ke dua belah pihak sebelum mereka melanjutkan pernikahan dilakukan.
- 3) Agar masyarakat sekitar mengetahui seorang si wanita tersebut sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak berhak meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).²⁷

Dari beberapa tujuan peminangan yang telah di paparkan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al Ma'arif,1980), 38.

²⁷ Sayyid Sabiq,*Siqih Sunnah Jus VI*. 36

pasangan yang di pilihnya nanti merupakan pasangan yang sesuai kriteria kita dan ideal.

b. Hikmah Peminangan

Setiap hukum yang di anjurkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah masing-masing. Adapun tujuan dan hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih mempererat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan tersebut kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat lagi. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi dari AlMughirah bin Al-Syu'bah menurut yang di keluarkan Al-Tirmidzi dan Al-Nasaiy yang berbunyi:²⁸

انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

*Artinya: "Nabi Saw bersapda lihatlah dia, Karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua."*²⁹

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk khitbah. Adapun hikmah dari adanya sebuah pertunangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan khitbah, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 50-51.

²⁹ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist 6; Jami' At-Tarmidzi*, Penerjemah: Tim Darusunnah, (Jakarta: Almahira, 2013), 381.

Sebagaimana sebuah pepatah, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan hanya sekedar peristiwa sosial saja, dan juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Pertunangan atau peminangan memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan di lakukan menjadi lebih terrarah dan barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan (khitbah) adalah.³⁰

- 1) Memudahkan jalan perkenalan/ta'aruf antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pertunangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadiannya masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syria'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh sebuah pernikahan.
- 2) Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya anantara laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang keseriusan yaitu pernikahan telah dimulai.³¹

³⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia,2004). 32.

³¹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, 35.

- 3) Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastiaan pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.³²
- 4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri dari fitnah masyarakat. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju awal kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar yang bertunangan terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan satu sama lainnya.³³
- 5) Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa yang bertunangan dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju awal sebuah pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Kedua belah pihak bisa mengevaluasi

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 45

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* . 38.

kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia yang bertunangan belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

4. Tata Cara Peminangan

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang mempelai perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan rasa kecintaannya untuk menikahi seorang perempuan yang halal dinikahi secara agama. Adapun pelaksanaannya pertunangan sangat beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki si laki-laki.³⁴

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita semua yang ingin melaksanakan pertunangan untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi atau menurut adat kita sendiri, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai pria mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin (penyangcang) untuk pihak perempuan. Peminangan

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8.

tersebut sebagai tanda simbolik tentang sudah bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga sakinah dan abadi.³⁵

Mengenai cincin dalam pertunangan, ada sebuah adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana seseorang calon laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seseorang calon perempuan yang akan dipinang. Sang laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya, dan sebaliknya perempuan memakaikan cincin kepada calon laki-laki peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas.

Namun dalam ajaran hukum Islam menandai perempuan yang dikhitbah dengan tukar cincin merupakan salah satu bentuk tasyabbuh (menyerupai) umat Islam terhadap orang-orang kafir yaitu tukar cincin. Adat tukar cincin adalah saling memberikan cincin (untuk dipakai) antara calon suami dengan sang calon isteri sebagai tanda sudah mempunyai sebuah ikatan pertunangan di antara mereka. Aktivitas ini sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat tradisi tukar cincin bukan merupakan ajaran syariat Islam melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapat persetujuan dari gereja. Jadi, saling tukar cincin pada mulanya juga bukan merupakan cara umat kristiani, melainkan warisan kebudayaan bangsa romawi. Berkaitan dengan aktifitas ini maka Rasulullah Saw melarang kaum muslim untuk meniru adat kebiasaan kaum kafir. Rasulullah

³⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia 2001), 147

bersapda, “siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”.³⁶

Terkadang pula pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, di mana kaum laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan kaum perempuan. Tidak dipungkiri dalam pesta seperti ini banyak terjadi kemungkar-kemungkar. Perlu diketahui, proses pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari ajaran agama Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum nasrani. Jadi, tradisi-tradisi tukar menukar cincin pada saat pertunangan merupakan tradisi yang menyusup ke dalam Islam.³⁷

Di Indonesia, dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam pasal 11-13 (Bab III tentang peminangan). Kompilasi Hukum Islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran fiqih standar setelah dimodifikasikan ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- 2) Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.

³⁶ Abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor 2011), 67

³⁷ Abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*. 67.

Dalam KHI telah menjelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III pasal 11 yang berbunyi “peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya”.

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapasaja yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang boleh dipinang apabila memnuhi dua syarat:

- 1) Pada saatakan di pinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, dan
- 2) Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- 1) Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah,
- 2) Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya,
- 3) Wanita itu tidak dalam iddah.

Selanjutnya dalam pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan

terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) (3) dan (4) yakni sebagai berikut:³⁸

- 1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- 3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³⁹

Setelah perempuan itu sudah memenuhi semua kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki sudah boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan cara menyuruh seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan perempuan sepertimu”, Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya. Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barang siapa yang meminang seorang

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 78.

³⁹ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Inonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 92.

perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan diantara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau apapun juga.⁴⁰

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴¹

⁴⁰ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 648.

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 5.

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi ia harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.⁴²

5. Batas-batas Pergaulan dalam Masa Pertunangan

Islam adalah agama yang mencampur aduk antara idealisme dan realitas. Sebab dalam Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu merasa diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah jeda yang bertunangan terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.⁴³

Kekeliruan yang sangat sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang sebuah pertunangan dianggap bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pertunangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi selama tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya

⁴² Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampa KHI*, (Jakarta: Kencana 2004), 93

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), 480.

jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang telah jelas diharamkan dalam agama Islam.⁴⁴

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena mereka berdua bukan muhrimnya. Di dalam ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali hanya melihat saja. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan takut menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila mereka ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang di larang agama, maka dibolehkan.⁴⁵ Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لِيُخْلُونَ رَجُلًا
بِامْرَأَةٍ أَلٍ مَعْذِي مَحْرَمٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: "janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya." (HR bukhari).⁴⁶

Diharamkan bertunangan duduk berduaan, bahkan ditemani oleh mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Rahimahullah ditanya: "aku telah meminang wanita dan aku membacakan padanya 20 juz al-Qur'an selama masa peminangan, Alhamdulillah. Aku duduk bersamanya dengan keberdaan mahram, sedangkan ia

⁴⁴ Abu Sahla Dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor 2011), 65-66.

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003), 83-84.

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih AlBukhari 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), 367.

tetap memakai hijab syar'i. Alhamdulillah, dan duduk kami tidak keluar dari pembicaraan agama atau membaca Al-Qur'an, dan juga jangka waktu duduk tersebut sangatlah pendek, apakah ini salah syari'at". Beliau menjawab: "ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena pada umumnya perasaan seseorang bahwa teman duduknya adalah pinangannya akan dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat kepada selain istri dan sahaya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang dapat membawakan kepada keharaman adalah menjadi haram".⁴⁷

Didalam aturan islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan pertunangan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat al-isra ayat:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (Q.S AlIsra:32).

B. Syad Dzariah

1. pengertian

Sadd Az-Zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu saddu (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi, dan Az-Zari'ah (الدَّرَجَةُ/رَبِيعَة) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa Az-Zariah yaitu:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

⁴⁷ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampai "Z"*, 130

*Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu*⁴⁸

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan:

الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ، سِوَاءَ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَصْلَحَةً

*Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.*⁴⁹

Kata Az-Zari'ah itu didahului dengan Sadd yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian Sadd Az-Zari'ah menurut para ulama ahli usul fiqh, yaitu:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.*⁵⁰

Menurut Al-Syatibi, Sadd Az-Zari'ah ialah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)*⁵¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Sadd Az-Zari'ah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayliy, Usul Al-Fiqh Al-Islami, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 873.

⁴⁹ Khalid Ramadan Hasan, Mu'jam Usul Al-Fiqh, (Mesir: Al-Rawdah, 1998), 148

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhayliy, Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108

⁵¹ Andewi Suhartini, Ushul Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Sadd Az-Zari'ah merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain Ihtihsan. Di mana, Ihtihsan merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara Sadd Az-Zari'ah merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.⁵²

Salah satu kaidah Sadd Az-Zari'ah adalah:

مَا تَكُونُ وَسَلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرَعًا

*Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.*⁵³

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

2. Dasar Hukum Syadz dzariah

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan Sadd Az-Zari'ah. Namun

⁵² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

⁵³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*.315

demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فُسَبُّوا اللَّهُ عِدْوًا بَغْرًا عِلْمٍ

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*⁵⁴

Di kalangan ulama Usul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan Sadd Az-Zari'ah sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang Sadd Az-Zari'ah.⁵⁵

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode Sadd Az-Zari'ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*⁵⁶

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid, 141.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

⁵⁶ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati, 21

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

*Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.*⁵⁷

C. Hubungan Pergaulan Pertunangan Dan Syad Dzariah

Secara bahasa, *خطبة* khitbah berasal dari bahasa Arab, *يخطب يخطبا* yang berarti bicara/pembicaraan. Khitbah bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut khatib atau khitb, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan tersebut.

Kata khitbah merupakan sebuah aksi, ikatan, dan posisi. Contoh seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tersebut untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.⁵⁸

Sadd Az-Zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu saddu (سَدٌّ) artinya menutup, menghalangi, dan Az-Zari'ah (الدَّرْبُوعُ/زَيْبَعَةُ) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa Az-Zariah yaitu:

⁵⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 430.

⁵⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), 221.

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

*Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu*⁵⁹

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramad} >an Hasan:

الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَصْوَلاً

*Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.*⁶⁰

Kata Az-Zari'ah itu didahului dengan Sadd yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.

Hubungan pergaulan pertunangan dan syad dzariah adalah bagaimana pandangan syad dzariah terhadap pergaulan pertunangan di masyarakat khususnya di Desa Petunjunan paiton. Karena Sadd Az-Zari'ah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang di miliknya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya. Tetapi pertunangan membuat ke dua belah pihak menjadi lebih dekat dari sebelumnya, dengan demikian pergaulan yang bertunangan harus mematuhi aturan-aturan syariat islam yang berlaku.

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayliy, Usul Al-Fiqh Al-Islami, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 873.

⁶⁰ Khalid Ramadan Hasan, Mu'jam Usul Al-Fiqh, (Mesir: Al-Rawdah, 1998), 148

Hubungannya pergaulan pertunangan dan syad dzariah adalah supaya yang bertunangan agar menjaga nilai nilai agama, dengan memahami pengertian syad zdariah kita bisa menjaga kehati-hatian pada saatmenjalani semasa pertunangan.

Oleh karena itu pergaulan pertunangan dan syad dzariah merupakan hal yang saling berkaitan. Sebab syadz dzariah adalah sebuah penggalian hukum yang menolak kemufsadatan yang menjadi rusaknya sesuatu,yang pada awalnya bersifat positif menjadi hal yang negatif,

